

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT  
NOMOR : Mi-17/PP.00.7/218/2004

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDHATUL ATHFAL


KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat** :
1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudhatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
  3. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
  2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
  3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudhatul Athfal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Raudhatul Athfal **At Taqwa** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua** : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga** : Bila dikemudian hari Raudhatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudhatul Athfal . Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudhatul Athfal **At Taqwa** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2004



**Tembusan**

1. Yth. Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat